



BUPATI SERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR 237 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA BOLANG KECAMATAN LEBAK WANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Bolang Kecamatan Lebak Wangi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA BOLANG KECAMATAN LEBAK WANGI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Administrasi Pemerintahan ...

4. Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. menciptakan tertib Administrasi Pemerintahan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas dan luas wilayah Desa Bolang Kecamatan Lebak Wangi.

BAB II

LUAS WILAYAH

Pasal 3

Desa Bolang Kecamatan Lebak Wangi memiliki luas wilayah 1,687 km² (satu koma enam delapan tujuh kilometer persegi).

BAB III

BATAS DESA

Bagian Kesatu

Batas Desa Bolang Kecamatan Lebak Wangi

Pasal 4

Desa Bolang Kecamatan Lebak Wangi memiliki batas meliputi:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Pegandikan Kecamatan Lebak Wangi.
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Ragas Masigit Kecamatan Carenang.
- c. sebelah selatan berbatasan dengan:
 1. Desa Ragas Masigit Kecamatan Carenang; dan
 2. Desa Purwadadi Kecamatan Lebak Wangi.
- d. sebelah barat berbatasan dengan:
 1. Desa Kencana Harapan Kecamatan Lebak Wangi; dan
 2. Desa Pegandikan Kecamatan Lebak Wangi.

Bagian Kedua

Segmen Batas Desa Bolang Kecamatan Lebak Wangi dengan

Desa Pegandikan Kecamatan Lebak Wangi

Pasal 5

Segmen Batas Desa Bolang Kecamatan Lebak Wangi dengan Desa Pegandikan Kecamatan Lebak Wangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf d angka 2 dimulai dari:

- a. simpul Batas Desa Kencana Harapan, dengan Desa Pegandikan, dan Desa Bolang Kecamatan Lebak Wangi terletak pada TK 36.04.35.2005-35.2006-35.2008-000;
- b. arah utara menyusuri galengan sawah hingga bertemu galengan sawah terletak pada TK 36.04.35.2006-35.2008-001;
- c. arah timur laut menyusuri galengan sawah hingga bertemu Irigasi Ciujung terletak pada TK 36.04.35.2006-35.2008-002;
- d. arah ...

- d. arah tenggara menyusuri Saluran Irigasi Ciujung hingga bertemu Irigasi Ciujung terletak pada TK 36.04.35.2006-35.2008-003; dan
- e. arah selatan menyusuri kebun hingga bertemu simpul Batas Desa Ragas Masigit Kecamatan Carenang, dengan Desa Pegandikan, dan Desa Bolang Kecamatan Lebak Wangi terletak pada TK 36.04.17.2006-35.2006-35.2008-000.

Bagian Ketiga 36.04.35.2007-35.2007

Segmen Batas Desa Bolang Kecamatan Lebak Wangi dengan

Desa Ragas Masigit Kecamatan Carenang

Pasal 6 Harapan, dengan Desa

Segmen Batas Desa Bolang Kecamatan Lebak Wangi dengan Desa Ragas Masigit Kecamatan Carenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c angka 1 dimulai dari:

- a. simpul Batas Desa Ragas Masigit Kecamatan Carenang, dengan Desa Purwadadi, dan Desa Bolang Kecamatan Lebak Wangi terletak pada TK 36.04.17.2006-35.2007-35.2008-000;
- b. arah timur laut menyusuri Sungai Ciujung hingga bertemu Sungai Ciujung terletak pada TK 36.04.17.2006-35.2008-001; dan
- c. arah timur laut menyusuri Sungai Ciujung hingga bertemu simpul Batas Desa Ragas Masigit Kecamatan Carenang, dengan Desa Pegandikan, dan Desa Bolang Kecamatan Lebak Wangi terletak pada TK 36.04.17.2006-35.2006-35.2008-000.

Bagian Keempat 36.04.35.2007-35.2007

Segmen Batas Desa Bolang Kecamatan Lebak Wangi dengan

Desa Purwadadi Kecamatan Lebak Wangi

Pasal 7 Harapan, dengan Desa

Segmen Batas Desa Bolang Kecamatan Lebak Wangi dengan Desa Purwadadi Kecamatan Lebak Wangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c angka 2 dimulai dari:

- a. simpul ...

- a. simpul Batas Desa Ragas Masigit Kecamatan Carenang, dengan Desa Purwadadi, dan Desa Bolang Kecamatan Lebak Wangi terletak pada TK 36.04.17.2006-35.2007-35.2008-000;
- b. arah barat laut menyusuri galengan sawah hingga bertemu Irigasi Ciujung terletak pada TK 36.04.35.2007-35.2008-001;
- c. arah barat laut menyusuri perumahan hingga bertemu galengan sawah terletak pada TK 36.04.35.2007-35.2008-002; dan
- d. arah barat laut menyusuri galengan sawah hingga bertemu simpul Batas Desa Kencana Harapan, dengan Desa Purwadadi, dan Desa Bolang Kecamatan Lebak Wangi terletak pada TK 36.04.35.2005-35.2007-35.2008-000.

Bagian Kelima

Segmen Batas Desa Bolang Kecamatan Lebak Wangi dengan
Desa Kencana Harapan Kecamatan Lebak Wangi

Pasal 8

Segmen Batas Desa Bolang Kecamatan Lebak Wangi dengan
Desa Kencana Harapan Kecamatan Lebak Wangi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 1 dimulai dari:

- a. simpul Batas Desa Kencana Harapan, dengan Desa Purwadadi, dan Desa Bolang Kecamatan Lebak Wangi terletak pada TK 36.04.35.2005-35.2007-35.2008-000;
- b. arah utara menyusuri galengan sawah hingga bertemu galengan sawah terletak pada TK 36.04.35.2005-35.2008-001;
- c. arah timur menyusuri galengan sawah hingga bertemu galengan sawah terletak pada TK 36.04.35.2005-35.2008-002; dan
- d. arah barat laut menyusuri galengan sawah hingga bertemu simpul Batas Desa Kencana Harapan, dengan Desa Pegandikan, dan Desa Bolang Kecamatan Lebak Wangi terletak pada TK 36.04.35.2005-35.2006-35.2008-000.

BAB IV
PETA BATAS DESA
Pasal 9

- (1) Peta Batas Desa Bolang Kecamatan Lebak Wangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Bolang Kecamatan Lebak Wangi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) merupakan batas wilayah secara administratif sehingga tidak mengubah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 10

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan:

- a. nama desa;
- b. nama kecamatan;
- c. fungsi lahan; dan/ atau
- d. kondisi alam.

Pasal 11

- (1) Pemerintahan Desa harus melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal lainnya yang terkait di dalam wilayah Batas Desa yang sudah dipetakan.
- (2) Hal lain yang terkait di dalam wilayah Batas Desa yang sudah dipetakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. dokumen pertanahan; dan
 - b. dokumen perizinan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 4 Mei 2023

BUPATI SERANG,



CH
RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 4 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,



MA
TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2023 NOMOR 237

